



Analisis Penyaluran Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa pada Masyarakat Air Molek di Lembaga LAZISWAF Khairul Ummah

*Viras Alti Pidola^{1, a}, Meisya Indriani^{2, b}

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Airmolek, Riau, Indonesia
Email: ^avirasaltipidola1402@gmail.com, ^bmeisyaindriani2@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.46963/jam.v8i2.2745>

Cara Mensitasi Artikel ini:

Pidola, V. A., & Indriani, M. (2025). Analisis penyaluran zakat untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa pada masyarakat Air Molek di lembaga LAZISWAF Khairul Ummah. *AL-Muqayyad*, 8(2), 109-119. <https://doi.org/10.46963/jam.v8i2.2745>

ABSTRACT

Keywords:

Zakat Distribution, LAZISWAF Khairul Ummah, Community Welfare.

Kata Kunci:

Penyaluran Zakat, LAZISWAF Khairul Ummah, Kesejahteraan Masyarakat.

Zakat is a key instrument with a strategic role in wealth distribution and poverty alleviation. The effectiveness of zakat distribution in achieving these goals still requires in-depth analysis within the context of economic and social welfare. This study aims to analyze the distribution mechanism, identify changes in welfare levels, and evaluate zakat distribution towards improving welfare. The study used a qualitative descriptive approach supported by quantitative data. Data were obtained through interviews, field observations, and documentation. Analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions with welfare indicators covering economic (income and employment), social (education and health), and spiritual (active worship and independence). The results show that LAZISWAF Khairul Ummah implements two forms of zakat distribution: consumptive zakat to meet basic needs and productive zakat in the form of business capital assistance. Zakat distribution has been proven to have a positive impact on improving the welfare of the poor, indicated by increased income, access to education, and social participation. However, long-term effectiveness still needs to be improved through mentoring programs and ongoing monitoring.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:
06/05/2025
Direvisi:
30/10/2025
Disetujui:
31/10/2025
Diterbitkan:
30/12/2025

*Corresponding Author

virasaltipidola1402@gmail.com

©Authors (2025)
under licensed [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Zakat merupakan instrumen utama berperan strategis dalam distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Efektivitas penyaluran zakat dalam mencapai tujuan tersebut masih perlu dianalisis secara mendalam dalam konteks kesejahteraan ekonomi dan sosial. Penelitian bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyaluran, mengidentifikasi perubahan tingkat kesejahteraan dan mengevaluasi penyaluran zakat terhadap peningkatan kesejahteraan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Analisis melalui reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan indikator kesejahteraan meliputi aspek ekonomi (pendapatan dan pekerjaan), sosial (pendidikan dan kesehatan), serta spiritual (keaktifan beribadah dan kemandirian). Hasil menunjukkan bahwa LAZISWAF Khairul Ummah menerapkan dua bentuk penyaluran zakat, yaitu zakat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan zakat produktif berupa bantuan modal usaha. Penyaluran zakat terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan kaum dhuafa, ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan, akses pendidikan, dan partisipasi sosial. Namun, efektivitas jangka panjang masih perlu ditingkatkan melalui program pendampingan dan monitoring berkelanjutan.



PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Secara normatif, zakat adalah kewajiban yang melekat pada setiap individu Muslim dan memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain sebagai kewajiban agama, zakat juga berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Syahrizal, M., & Huda, N. 2020).

Menurut Hafidhuddin (2002), zakat merupakan kewajiban yang memiliki dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sebelum zakat menjadi kewajiban, bantuan kepada orang yang membutuhkan diberikan secara sukarela tanpa aturan khusus. Menurut Darmawan (2022) Ketentuan mengenai kewajiban zakat mulai diberlakukan pada tahun ke-9 Hijriah di Madinah, setelah Islam memiliki landasan yang kuat dan wilayahnya mengalami perkembangan pesat serta banyak orang memeluk Islam. Pada masa itu, Rasulullah SAW menetapkan aturan mengenai pengumpulan zakat, jenis harta yang wajib dizakati, serta besaran zakat yang harus dibayarkan tergantung pada jenis harta tersebut. Pelaksanaan zakat mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam, di mana para muzakki menunaikan zakat sesuai ketentuan yang benar, dan zakat diberikan kepada para mustahiq untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari (Nurhasanah, E. 2021). Salah satu aspek penting dari penyaluran zakat pada masa Rasulullah adalah kecepatan distribusinya. Zakat yang diterima di pagi hari disalurkan sebelum siang, dan jika diterima di malam hari maka akan disalurkan segera tanpa penundaan (Fitri, C. D., Maulana, H., & Safitri, A 2021).

Menunaikan zakat merupakan cerminan dari sifat orang yang beriman. Mereka yang membayar zakat sejatinya menjadi penolong bagi sesama, karena melalui zakat, mereka turut membantu individu yang mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, tanpa disadari, orang yang menunaikan zakat telah berperan dalam meringankan beban orang lain (Rosadi, A. 2019). Zakat sendiri merupakan ibadah yang bersifat sosial dan berkaitan dengan harta (maaliyyah ijtima'iyah), serta memiliki posisi yang sangat penting dan strategis, baik dari sudut pandang ajaran Islam maupun dalam konteks pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, yakni rukun ketiga, zakat dianggap sebagai sesuatu yang diketahui secara pasti dalam ajaran agama (ma'luum minad-diin bidh-dharuurah), dan menjadi bagian esensial dari identitas keislaman seseorang (Safradji, S. 2018).

Disisi lain, Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2018) menjelaskan Dalam praktiknya, zakat yang dikumpulkan oleh lembaga amil umumnya disalurkan dalam dua bentuk, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif biasanya diberikan dalam bentuk bantuan langsung seperti santunan bagi fakir miskin, beasiswa, atau layanan kesehatan (Didin Hafidhuddin, 2002). Sementara itu, zakat produktif disalurkan dalam bentuk dukungan modal usaha untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat (Khairul Rijal, 2020). Oleh karena itu, penerapan kedua bentuk penyaluran zakat tersebut sangat

penting agar zakat dapat tersalurkan secara adil dan merata, sehingga secara bertahap mampu meningkatkan kondisi ekonomi serta mengurangi masalah kesejahteraan sosial.

Masalah kesejahteraan merupakan bagian dari tanggung jawab negara, khususnya dalam menjamin kebebasan beragama dan pelaksanaan ajaran agama, termasuk dalam hal penerapan zakat yang telah diatur melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan (Dewi, N.Y.S. (2019). Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penanganan masalah kesejahteraan ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat guna mengoptimalkan manfaat zakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Kemiskinan sendiri masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter yang menyebabkan lonjakan jumlah penduduk miskin. Di tingkat daerah, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Provinsi Riau menempati posisi ketujuh dari sepuluh provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera selama periode 2019–2022 (BPS, 2022).

Di Indonesia, penyaluran zakat dikelola oleh berbagai lembaga amil zakat, salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Wakaf (LAZISWAF) Khairul Ummah yang beroperasi di wilayah Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu. LAZISWAF Khairul Ummah memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan zakat secara tepat sasaran, baik dalam bentuk zakat konsumtif (pemenuhan kebutuhan dasar) maupun zakat produktif (bantuan modal usaha atau pemberdayaan ekonomi). Meskipun program penyaluran zakat telah dilaksanakan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, antara lain: Efektivitas distribusi zakat – belum diketahui secara jelas sejauh mana penyaluran zakat benar-benar meningkatkan kesejahteraan penerima. Kesejahteraan mustahik yang belum merata – sebagian penerima masih menghadapi keterbatasan ekonomi, sosial, dan pendidikan. Optimalisasi program zakat produktif – pengelolaan zakat produktif dan pendampingan usaha mustahik masih memerlukan evaluasi lebih mendalam. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan penelitian yang menganalisis mekanisme penyaluran zakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan dhuafa. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi zakat dalam meningkatkan taraf hidup mustahik, serta memberikan rekomendasi strategis untuk pengelolaan zakat yang lebih efektif.

Di Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya di wilayah Air Molek, kondisi ekonomi masyarakat masih menunjukkan ketimpangan. Banyak keluarga dhuafa menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan modal usaha. Data dari Lembaga LAZISWAF Khairul Ummah menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik masih bergantung pada bantuan zakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan belum banyak yang mampu mandiri secara ekonomi melalui program zakat produktif.

Urgensi penelitian ini muncul karena Kesenjangan kesejahteraan antara kelompok mampu dan dhuafa di Air Molek masih nyata, sehingga evaluasi penyaluran zakat menjadi penting untuk menilai efektivitas distribusi bantuan. Optimisasi zakat produktif belum maksimal, sementara program zakat produktif berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik jika dikelola dengan baik. Kebutuhan data empiris sebagai dasar bagi lembaga, pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang relevan dengan kondisi lokal. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Wakaf (LAZISWAF) Khairul Ummah di Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, merupakan lembaga yang aktif dalam mengelola dana zakat dari muzaki dan menyalurkannya kepada mustahik. Meskipun berbagai program telah dijalankan, efektivitas penyaluran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa di Air Molek masih perlu dianalisis secara sistematis. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa penyaluran zakat memberikan dampak nyata, berkelanjutan, dan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan program pemberdayaan mustahik di masa depan.

Persentase kemiskinan pada tahun 2020 pada bulan maret sebesar 6,82 persen, mengalami penurunan kemiskinan sekitar 0,26%, jika dibandingkan dengan maret tahun 2019. Namun persentase penduduk miskin pada bulan September tahun 2020 sebesar 7,04 persen mengalami kenaikan sebesar 0,14% jika dibandingkan dengan September tahun 2019 jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 sebesar 483,39 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin pada bulan maret 2021 naik menjadi 7,12 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,30 dibandingkan dengan maret 2020, pada September 2021 persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,04% dibandingkan September 2020 jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 500,81 ribu jiwa, namun pada tahun 2022 pada bulan maret sebesar 6,78 mengalami penurunan sebesar 0,34% jika dibandingkan dengan maret 2021, dan pada bulan September tahun 2022 sebesar 6,84 persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,16% dibandingkan dengan September 2021 jumlah penduduk miskin sebesar 485,03 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Jumlah & Persentase Penduduk Miskin, 2019 2022).

Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya, meskipun perubahan tersebut tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan belum sepenuhnya efektif. Di Kabupaten Indragiri Hulu, yang memiliki populasi sekitar 464.076 jiwa, angka kemiskinan tercatat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 mencapai 26,66 ribu jiwa, meningkat menjadi 27,35 ribu jiwa pada tahun 2021, dan kembali naik menjadi 27,46 ribu jiwa pada tahun 2022. Kondisi ini menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mendirikan berbagai organisasi yang memiliki peran dalam mengatasi penyebab kemiskinan (Yunira, F., Sari, A., & Wahyuni, D. 2021). Dalam

konteks penyaluran zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) berperan penting, khususnya yang bekerja sama dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) wilayah Air Molek, Kecamatan Pasir Peny. Penyaluran zakat oleh lembaga ini telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu disalurkan kepada delapan golongan penerima (asnaf). Proses pengumpulan dan distribusi dana zakat menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan oleh lembaga, karena hal tersebut mencerminkan profesionalitas pengelolaan zakat. Sistem yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat (muzakki), yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menunaikan zakat melalui lembaga tersebut.

Dalam proses penyalurannya, LAZISWAF Khairul Ummah Air Molek di Kecamatan Pasir Peny menerapkan prosedur khusus yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyaluran zakat dilakukan melalui mekanisme pengajuan dari masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan survei langsung oleh pihak LAZISWAF. Berdasarkan hasil survei tersebut, lembaga menentukan apakah calon penerima memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan zakat. Jika dinilai tidak layak, pihak LAZISWAF akan mempertimbangkan opsi program zakat lainnya yang mungkin sesuai. Namun, apabila benar-benar tidak memenuhi kriteria, maka bantuan dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan dan memenuhi syarat (Putri, E.A., & Tarigan, A.A. 2022). Selain menunggu laporan dari masyarakat, LAZISWAF Khairul Ummah juga secara aktif melakukan pencarian langsung ke lapangan agar cakupan bantuan dapat lebih optimal dan tidak terbatas pada permohonan yang masuk.

Dengan upaya tersebut, LAZISWAF Khairul Ummah di Air Molek berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa sebagai salah satu strategi untuk mengurangi angka kemiskinan. Penyaluran zakat ditujukan kepada golongan yang termasuk dalam kelompok dhuafa, seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, janda kurang mampu, penderita penyakit tertentu, buruh kasar, masyarakat kecil yang tertindas, serta korban bencana alam. Hal ini menjadi kesempatan besar bagi individu yang memiliki kelebihan harta untuk menyalurkan zakatnya kepada mereka yang membutuhkan. Tujuan utamanya adalah membantu meningkatkan kondisi ekonomi penerima zakat agar taraf hidup mereka menjadi lebih baik.

Khususnya di wilayah Air Molek, kondisi ekonomi masyarakat masih menunjukkan ketimpangan. Banyak keluarga dhuafa menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan modal usaha. Data dari Lembaga LAZISWAF Khairul Ummah menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik masih bergantung pada bantuan zakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan belum banyak yang mampu mandiri secara ekonomi melalui program zakat produktif.

Penelitian sebelumnya terkait penyaluran zakat menunjukkan beberapa temuan: Sebagian besar studi menekankan efektivitas zakat konsumtif dalam pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, namun kurang meneliti dampak jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi (Sari, 2022; Hidayat, 2021). Penelitian mengenai zakat produktif lebih banyak bersifat teoritis atau dilakukan di kota besar, sehingga kurang relevan

dengan kondisi masyarakat pedesaan seperti Air Molek (Rahman, 2020). Monitoring dan evaluasi program zakat di tingkat lokal jarang didokumentasikan secara sistematis, sehingga belum ada data empiris yang kuat tentang kontribusi zakat terhadap kesejahteraan dhuafa secara menyeluruh.

Urgensi penelitian ini muncul karena adanya gap tersebut, yaitu kebutuhan untuk Mengevaluasi efektivitas penyaluran zakat di Air Molek, baik konsumtif maupun produktif. Menilai kontribusi zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik secara nyata, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Memberikan data empiris sebagai dasar pengembangan strategi pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang relevan dengan kondisi lokal.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), yang berarti data yang digunakan berasal langsung dari temuan di lapangan (Irawan Soehartono, 2021). Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dirumuskan, serta untuk mencapai tujuan penelitian secara efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2022) Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mengkaji dan menguraikan kondisi, situasi, atau fenomena tertentu secara sistematis dan akurat, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk laporan. Penelitian deskriptif ini bertujuan memberikan gambaran rinci mengenai fakta dan karakteristik suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Lembaga Amil Zakat Khairul Ummah (LAZKU) yang berlokasi di Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyaluran zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Fungsi zakat tidak hanya sebatas pemenuhan kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks masyarakat dhuafa, zakat diharapkan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi, memperbaiki taraf hidup, serta menciptakan kemandirian ekonomi (BAZNAS 2020).

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Fitri, Maulana, & Safitri (2021) Dalam penelitiannya di Aceh, ditemukan bahwa penyaluran zakat berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan zakat memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah.

Penelitian oleh Firdaus (2022) menunjukkan bahwa penyaluran zakat secara produktif memberikan pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mustahik. Program zakat produktif yang disertai dengan pendampingan usaha menghasilkan efek berganda dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Hidayat (2022) menemukan bahwa program pemberdayaan zakat dan pendampingan usaha yang diberikan oleh lembaga berdampak positif terhadap pertumbuhan usaha mustahik, serta berhasil meningkatkan kesejahteraan

Analisis Penyaluran Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa pada

para penerima. Kesejahteraan para penerima zakat tidak terpengaruh oleh variabel makroekonomi, menunjukkan bahwa zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan penerimanya secara langsung. Siregar (2024) menggunakan model CIBEST untuk menganalisis dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang masuk dalam kategori sejahtera meningkat sebesar 50%, sementara kategori miskin material menurun sebesar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Penelitian ini melibatkan 100 responden yang terdiri dari 50 muzakki (pembayar zakat) dan 50 mustahik (penerima zakat) di wilayah Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu. Mayoritas responden berusia antara 30–50 tahun (58%), dengan tingkat pendidikan SMA (42%) dan perguruan tinggi (25%). Dari sisi pekerjaan, sebagian besar adalah pedagang kecil dan pekerja informal. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa 60% responden laki-laki dan 40% perempuan, menggambarkan partisipasi zakat yang relatif merata di antara kedua kelompok.

Tabel 3.1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Mean	Std. Deviation	Kategori
Efektivitas Penyaluran Zakat (X1)	100	3.85	0.72	Baik
Pengelolaan Zakat Produktif (X2)	100	3.67	0.81	Baik
Kesejahteraan Kaum Dhuafa (Y)	100	3.54	0.77	Cukup Baik

Nilai rata-rata (mean) ketiga variabel menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran zakat dan pengelolaan zakat produktif berada pada kategori baik, sementara kesejahteraan kaum dhuafa masih cukup baik, menandakan adanya ruang peningkatan kesejahteraan melalui optimalisasi program zakat produktif.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Airmolek Kecamatan Pasir Penyu bertujuan untuk memperoleh data mengenai : 1. Pelaksanaan Penyaluran Kesejahteraan Kaum Dhuafa Zakat Dalam Meningkatkan Pada bagian ini, pembahasan mengenai penyaluran zakat mengacu pada teori Yusuf Qardhawi, yaitu penyaluran zakat yang efektif adalah pemerataan yang adil diantara semua golongan dan selama pelaksanaannya penyaluran secara lokal mengutamakan daerah dekat dengan lembaga zakat, melakukan penyaluran secara merata, diperbolehkan kepada seluruh bagian kelompok penerima zakat (Fadilah, N, 2020). Seperti hasil wawancara dengan Bapak Abidin Za'alali beliau mengatakan : “Kalau untuk besaran masyarakat lokal yang kita maksud adalah masyarakat lokal yang ada dikabupaten Indragiri Hulu dan lebih terkhusus adalah wilayah kecamatan Pasir Penyu itu kita 100% dalam penyaluran.” Berdasarkan dari penjelasan Bapak Abidin Za'alali yang merupakan Ketua LAZISWAF Khairul Ummah kegiatan yang lembaga lakukan adalah memeberi bantuan secara merata dan yang terkhusus yaitu masyarakat lokal diwilayah Kecamatan Pasir Penyu. Kemudian

dapat diketahui alur penyaluran zakat yang dilakukan LAZISWAF Khairul Ummah Air Molek Kecamatan Pasir Peny, bahwasannya terdapat strategi dan proses penyeleksian untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan seperti hasil wawancara bapak Abidin za'alali beliu mengatakan : “kami akan terus melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengajak seluruh masyarakat menunaikan zakat. kemudian dalam keorganisasian ada namanya tim humas dan pemberdayaan atau penyaluran zakat dari tim tersebut merujuk pada survey dan kita tertuju pada Asnaf atau penerima zakat diantaranya yang sesuai dengan syariat yaitu fakir, miskin, amil, kemudian budak, ghorimin, kemudian fisabilillah, dan ibnu sabil. Serta dhuafa yang termasuk kedalam usia yang sudah tua atau disebut lansia yang tidak mampu lagi termasuk mendapat bantuan” (Sabzian, H., et al. 2018). Berdasarkan keterangan tersebut bahwasannya keorganisasian seperti tim Humas atau pemberdayaan dalam penyaluran dana zakat untuk melakukan survei dilapangan terlebih dahulu Namun proses tersebut pelaksanaannya tidaklah mudah untuk tahap awal harus mengunjungi rumah calon penerima bantuan zakat. Sehingga LAZISWAF Khairul Ummah bisa mengidentifikasi bahwa seseorang itu berhak untuk menerima bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian (Rosita, Batubara, Hamid, & Zein 2022) Meneliti efektivitas distribusi zakat pada LAZISNU Padangsidempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif lebih berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dibandingkan zakat konsumtif. Praktik penyaluran zakat pada umumnya masih dilakukan secara konsumtif, seperti pembagian uang tunai, sembako, dan kebutuhan pokok lainnya. Model ini memang membantu mustahik dalam jangka pendek, namun belum cukup efektif untuk mengubah kondisi ekonomi mereka secara berkelanjutan. Di sisi lain, penyaluran zakat produktif berupa bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis mulai banyak diterapkan oleh lembaga zakat. Model produktif ini dinilai lebih berdampak karena mustahik dapat meningkatkan pendapatan dan keluar dari garis kemiskinan

Meneliti efektivitas distribusi zakat pada LAZISNU Padangsidempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif lebih berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dibandingkan zakat konsumtif.

Penyaluran zakat yang tepat sasaran, transparan, dan terpantau terbukti meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hasil ini mendukung temuan BAZNAS (2023) bahwa daerah dengan sistem distribusi zakat yang transparan menunjukkan peningkatan kesejahteraan 1,5 kali lebih tinggi dibanding daerah dengan distribusi konvensional. Zakat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan, atau bantuan peralatan kerja memiliki efek jangka panjang dalam mengubah status mustahik menjadi muzakki. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Huda et al. (2022) yang menunjukkan zakat produktif meningkatkan pendapatan mustahik sebesar 28% dalam 6 bulan. Di Air Molek, sebagian besar penerima zakat bekerja di sektor informal (pertanian dan perdagangan kecil), sehingga zakat produktif menjadi solusi efektif untuk mendorong

Analisis Penyaluran Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa pada

kemandirian ekonomi. Namun, tingkat literasi keuangan dan pendampingan usaha masih terbatas, menjadi tantangan utama dalam keberlanjutan program.

Penyaluran zakat yang tepat maka dana yang diterima juga tepat pada sasaran, sehingga zakat tersebut berpotensi untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Air Molek Kecamatan Pasir Penyu. Berdasarkan dari penjelasan tersebut bahwasannya survei yang dilakukan oleh LAZISWAF Khairul Ummah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh tim LAZISWAF Khairul Ummah untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang tersebut mendapatkan bantuan. Maka hal tersebut menjadi langkah awal yang perlu diadakan dengan melihat secara langsung bagaimana keadaan yang sebenarnya dari orang tersebut, sehingga penyaluran yang dilakukan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Setelah melakukan survei kepada masyarakat kemudian LAZISWAF Khairul Ummah lebih merujuk kepada masyarakat yang tergolong asnaf penerima dana zakat yaitu sesuai dengan syariat islam seperti fakir, miskin, amil, mualaf, fisabilillah, orang yang berhutang, orang yang berjihad dan ibnu sabil, akan tetapi yang dimaksud dalam orang yang berhutang tersebut adalah hutang untuk konsumtif, seperti seseorang yang sedang membangun masjid, kekurangan dana, itulah ciri-ciri yang dapat dibantu, tidak berhutang dalam hal kepentingan pribadi seperti membeli rumah, membeli mobil secara kredit itu tidak termasuk bagian untuk mendapatkan bantuan. Kemudian untuk kaum dhuafa itu termasuk bagian yang dibantu, karena LAZISWAF Khairul Ummah telah di survei, dimana kaum dhuafa ini termasuk lansia yang tidak mampu untuk bekerja sehingga termasuk kedalam penerima manfaat zakat. Selain itu lembaga zakat juga memastikan dana yang disalurkan secara merata dan adil berikut ini dari hasil wawancara dengan Bapak Abidin Za'alali beliau mengatakan: "Pembagian dana zakat yang dikeluarkan oleh LAZISWAF Khairul Ummah tidak dilakukan merata secara persentasenya, namun disesuaikan keadaan masyarakat yang membutuhkan." Dari penjelasan tersebut sebelum menyalurkan dana zakat dengan melihat berapa jumlah masing-masing anggota keluarga, apabila didalam keluarga tersebut lebih banyak maka bantuan yang diberikan juga jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah keluarga yang beranggota sedikit. Sehingga mekanisme dalam penyaluran zakat bisa setiap keluarga mendapatkan bantuan Rp 300.000 atau Rp 500.000 sesuai dengan berapa jumlah yang ada didalam keluarga tersebut. Pengumpulan dana zakat yang dilakukan LAZISWAF khairul Ummah sudah terealisasi dengan baik dari pengumpulan zakat fitrah maupun zakat mal (Profesi). Pengumpulan zakat ini dihimpun dari sebagian masyarakat yang langsung mendatangi lazaiswaf Khairul Ummah, sebagian juga diambil secara langsung kerumah masyarakat yang ingin berzakat , pengumpulan zakat yang dilakukan LAZISWAF khairul Ummah pada Tahun 2022 telah terkumpul Zakat profesi berjumlah Rp 130.609.100 sedangkan untuk zakat fitrah hanya terkumpul Rp 200.000 pengumpulan dana zakat di LAZISWAF Khairul Ummah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu Efektivitas penyaluran zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan kaum dhuafa. Zakat produktif memberikan dampak yang lebih besar dibanding zakat konsumtif dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian mustahik. Model pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan terbukti lebih berkelanjutan dalam konteks masyarakat Air Molek. Penyaluran zakat untuk meningkatkan kesejahteraan pada LAZISWAF Khairul Ummah Air Molek Kecamatan Pasir Penyus menghasilkan 1 tolak ukur dalam pelaksanaan penyaluran zakat secara konsumtif, dalam penyaluran ini pemberian dana zakat dilakukan secara langsung berupa uang dan sembako untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Penyaluran zakat yang ada di LAZISWAF Khairul Ummah diimplementasikan dalam beberapa program yaitu Laz To Help/ bantuan sembako (santunan dhuafa), Laz To Smart (beasiswa Pendidikan), dan Laz To Fit (bantuan kesehatan). Hambatan yang dialami LAZISWAF Khairul Ummah yaitu Masih minimnya masyarakat untuk membayar zakat, sehingga dari keterbatasan dana zakat yang diterima pihak LAZISWAF Khairul Ummah yang berinisiatif untuk menjalankan program-program yang belum berjalan sulit berkelanjutan.

REFERENSI

- Al-Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh az-zakah: A comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of Qur'an and Sunnah*. Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.
- Ascarya, & Rahmawati, S. (2020). The impact of productive zakat on economic empowerment of mustahik in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(2), 351–370.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). *Zakat impact report 2023*. Jakarta: BAZNAS.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2019). *Zakat and development: The role of zakat in building human capital and reducing poverty in Indonesia*. Jakarta: IPB Press.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Huda, N., & Rini, N. (2022). The role of productive zakat in improving welfare of mustahik. *Journal of Islamic Economics*, 5(2), 134–148.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Laporan statistik zakat nasional tahun 2022*. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- Ma'ruf, A. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran zakat masyarakat Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(1), 45–58.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

-
- Wibowo, A., & Hasanah, U. (2022). Productive zakat and empowerment of mustahik: A case study of community-based zakat management. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 14(3), 525–540.
- Yusuf, M., & Rahman, F. (2020). The effectiveness of zakat distribution in alleviating poverty in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 2(1), 89–104.